



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan, Bangsa dan Politik diatur pada Bab III Bagian Kesembilan belas dan lampiran XX tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
13. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjar.

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan tipe C, untuk memudah pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
 2. Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 3. Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan.
 - d. Bidang Kesatuan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi :
 1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat; dan
 3. Seksi Politik Dalam Negeri.
 - e. Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesatuan bangsa dan politik;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- e. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pembedayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang umum dan tatausaha, keuangan dan aset daerah, dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SubbagianPerencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) SubbagianPerencanaan dan Evaluasimerupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagianberkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) SubbagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang Perencanaan, dan evaluasi, serta Penelitian Pengembangan data dan informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), SubbagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasiandan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianPerencanaan dan Evaluasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbagianPerencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
 - a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

- b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan, dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan ;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala BidangPemberdayaan Masyarakat dan Desamelaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi Rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan ;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang aparatur dan pengembangan desa/kelurahan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, bidang keswadayaan dan partisipasi masyarakat, bidang paratur dan pengembangan desa/kelurahan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidangpemberdayaan masyarakat dan desa; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SeksiKelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 10

- (1) SeksiKelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna merupakan unsur pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksiyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) SeksiKelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinasdalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), SeksiKelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah daerah;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hokum adat yang sama dalam daerah;
 - c. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;
 - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiKeswadayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiKeswadayaan dan Partisipasi Masyarakat ; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiKeswadayaan dan Partisipasi Masyarakat melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi keswadayaan dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

SeksiAparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan

Pasal 12

- (1) SeksiAparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan merupakan unsur pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksiyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

- (2) Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi aparatur dan pengembangan desa/kelurahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Kepala Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Aparatur dan Pengembangan Desa/Kelurahan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat dan bidang politik dalam negeri;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SeksiBina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 14

- (1) SeksiBina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) SeksiBina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiBina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan

melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan Rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Kewaspadaan Nasional
dan Ketahanan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa

- dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi kewaspadaan nasional dan ketahanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Seksi Politik Dalam Negeri

Pasal 16

- (1) Seksi Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;

- d. pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Politik Dalam Negeri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Politik Dalam Negeri melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan Rancangan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Politik Dalam Negeri; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksidalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksimelaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politikdilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 25

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 27

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 28

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 29

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Kesembilanbelas dan lampiran XX Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan, Bangsa dan Politik diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 22 November 2018

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR